

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA – SRIKANDI – KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpts 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perka ANRI No. 4 Tahun 2021; KepmenPANRB No. 678 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2026.
 - Lamp.: 1